



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *SISTEM ON LINE*
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang sederajat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru *Sistem On Line* pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *SISTEM ON LINE* PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
7. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8. PPDB Sistem On Line yang selanjutnya disebut PPDB *On Line* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (real time) melalui internet.

9. Sekolah.....

9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal sederajat dengan SD yang menyelenggarakan pendidikan umum dan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Program Kelompok Belajar Paket A yang selanjutnya disebut Program Paket A adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sederajat dengan SD yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau satuan sejenis lainnya.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Asas Objektif adalah PPDB *On Line* harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
14. Asas Transparan adalah pelaksanaan PPDB *On Line* bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Peserta Didik.
15. Asas Akuntabel, pelaksanaan PPDB *On Line* dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.
16. Asas Tidak diskriminatif, PPDB *On Line* dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.
17. Asas Kompetitif, artinya PPDB *On Line* dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) PPDB *On Line* dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Calon Peserta Didik untuk memasuki Satuan Pendidikan SMP secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) Tujuan PPDB *On Line* dilaksanakan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan;
 - b. Memeratakan dan memperluas akses pendidikan;
 - c. Mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada SMP Negeri.

Pasal 3

PPDB *On Line* dilaksanakan dengan mengedepankan asas sebagai berikut :

- a. Asas Objektif;
- b. Asas Transparan;
- c. Asas Akuntabel;
- d. Asas Tidak diskriminatif; dan
- e. Asas Kompetitif.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Prosedur dan Mekanisme PPDB *On Line*;
- b. Penyelenggaraan PPDB *On Line*;
- c. Kegiatan Pasca PPDB *On Line*;
- d. Tata Cara Pengenaan Sanksi; dan
- e. Perjanjian Kerjasama

BAB II

Prosedur dan Mekanisme PPDB *On Line*

Bagian Kesatu
Sistem PPDB

Pasal 5

- (1) Sistem PPDB SMP dilaksanakan melalui mekanisme jejaring *On Line* dan mekanisme luar jejaring *Off Line* dengan sistem kewilayahan atau Zonasi yang berbasis jarak.
- (2) PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Sistem *On Line* yang dapat diakses pada situs resmi PPDB SMP *On Line* di daerah dengan Website <http://ppdb SMP.serangkota.go.id>.

Pasal 6

- (1) Jalur PPDB *On Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. Jalur akademik; dan
 - b. Jalur Non akademik.
- (2) Jalur PPDB *On Line* Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Calon Peserta Didik dari dalam daerah dilaksanakan berdasarkan Jarak dan Nilai Ujian Sekolah; dan
 - b. Calon Peserta Didik dari luar daerah dilaksanakan berdasarkan Nilai Ujian Sekolah.
- (3) Jalur PPDB *On Line* Jalur Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur prestasi yang pernah diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang SD.
- (4) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota asalnya dan persetujuan dari Dinas Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan PPDB

Pasal 7

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP harus :
 - a. Pendaftaran secara *On Line*;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran;

c. Telah.....

- c. Telah tamat dan lulus SD / MI / Program Paket A;
 - d. Memiliki dan menunjukkan ijazah Asli SD/ MI / Program Paket A;
 - e. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - f. Memiliki dan menyerahkan Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional asli atau Surat Keterangan Pengganti;
 - g. Memiliki Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an untuk yang beragama Islam;
 - h. Bagi Calon Peserta Didik yang tidak memiliki Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an untuk yang beragama Islam harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah;
 - i. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - j. Usia Calon Peserta Didik paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada saat pendaftaran.
- (2) Untuk calon peserta didik baru penduduk daerah yang asal sekolahnya dari luar daerah, diharuskan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat daerah yang berwenang di bidang kependudukan dan catatan sipil.
 - (3) Calon Peserta Didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SMP Negeri pilihan yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
 - (5) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP yang mengikuti PPDB Sistem *On Line* di daerah.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB On Line

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Seleksi PPDB On Line dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Jalur akademik;
 - b. Jalur non akademik.
- (2) PPDB On Line Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui jalur umum dengan perhitungan kualifikasi Nilai Ujian Nasional tertinggi.
- (3) PPDB On Line Jalur non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui jalur prestasi.

Paragraf 2
Jalur Akademik

Pasal 9

Seleksi PPDB On Line Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui sistem zonasi atau kewilayahan dan Nilai Akademis.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Seleksi melalui sistem zonasi atau kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk calon peserta didik yang berdomisili atau bertempat tinggal pada radius zona atau wilayah terdekat SMP, dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 0 KM – 1 KM dengan bobot nilai 500 dengan Kode R1;
 - b. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 1,1 KM – 2,5 KM dengan bobot nilai 450 dengan Kode R2;
 - c. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 2,6 KM – 5 KM dengan bobot nilai 400 dengan Kode R3;
 - d. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 5,1 KM – 7 KM dengan bobot nilai 350 dengan Kode R4;
 - e. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 7,1 KM – 10 KM dengan bobot nilai 300 dengan Kode R5;
 - f. Untuk Calon Peserta Didik dari luar daerah, tidak diberikan bobot nilai jarak hanya bobot nilai Surat Hasil Ujian Sekolah Bertaraf Nasional dengan kode R6.
- (2) Seleksi zona atau wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB On Line.

Pasal 11

Seleksi melalui nilai akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan terhadap nilai Ujian Sekolah SD / MI / Program Paket A untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 12

- (1) Hasil bobot penilaian akhir merupakan penjumlahan dari bobot nilai jarak dan bobot nilai ujian sekolah, dengan rumus :

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Bobot Nilai Jarak} + \text{Bobot Nilai Ujian Sekolah}$$

- (2) Bobot nilai akhir sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 50 % : 50 %.

Pasal 13

Untuk PPDB bagi Calon Peserta Didik yang masuk dalam Anak Berkebutuhan Khusus diseleksi melalui jalur khusus di luar sistem zonasi atau kewilayahan dengan melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari sekolah asal dan pendaftaran dilaksanakan sistem Off Line.

Paragraf 3 Jalur Non Akademik

Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB Jalur Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui :

a. Jalur.....

- a. jalur prestasi bidang akademik; dan
 - b. jalur prestasi bidang non akademik.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diraih oleh Calon Peserta Didik yang berprestasi secara perseorangan yang diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir melalui lomba secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Sertifikat Kejuaraan Asli dan menyerahkan foto copy Sertifikat Kejuaraan yang telah dilegalisir dari tingkat daerah sampai ke tingkat internasional yang dikeluarkan oleh induk organisasi / lembaga yang mengadakan lomba / kejuaraan di bidang olah raga, olimpiade mata pelajaran dan kreatifitas seni.
- (3) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi haru melakukan pendaftaran melalui Dinas.

Pasal 15

Seleksi PPDB Jalur Non Akademik melalui Jalur Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diperhitungkan melalui lomba atau kejuaraan :

- a. Olimpiade Sains Nasional;
- b. Siswa Prestasi;
- c. Debat Bahasa Inggris;
- d. Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran;
- e. Rumpun Mata Pelajaran dan Kebahasaan;
- f. Lomba Penelitian Ilmiah Remaja.

Pasal 16

Seleksi PPDB Jalur Non Akademik melalui Jalur Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperhitungkan melalui lomba atau kejuaraan :

- a. Olimpiade Olahraga Sains Nasional;
- b. Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- c. Festival Lomba Seni Siswa Nasional;
- d. Dokter Kecil;
- e. Palang Merah Remaja;
- f. Lomba Tingkat Pramuka;
- g. Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 17

Bobot Nilai seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk Juara I Tingkat Nasional dengan bobot nilai 500 + nilai ujian;
- b. Untuk Juara II Tingkat Nasional dengan bobot nilai 475 + nilai ujian;
- c. Untuk Juara III Tingkat Nasional dengan bobot nilai 450 + nilai ujian;
- d. Untuk Juara I Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 425 + nilai ujian;
- e. Untuk Juara II Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 400 + nilai ujian;
- f. Untuk Juara III Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 375 + nilai ujian;
- g. Untuk Juara I Tingkat Daerah dengan bobot nilai 350 + nilai ujian;
- h. Untuk Juara II Tingkat Daerah dengan bobot nilai 325 + nilai ujian;
- i. Untuk Juara III Tingkat Daerah dengan bobot nilai 300 + nilai ujian.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Kuota atau Daya Tampung PPDB

Pasal 18

- (1) Penetapan kuota atau daya tampung jumlah PPDB disesuaikan dengan kemampuan Rencana Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota atau daya tampung PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Ketersediaan ruang dan fasilitas belajar;
 - b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Efektivitas proses pembelajaran; dan
 - d. Pemerataan antar sekolah.
- (3) Usulan Rencana Daya tampung Sekolah PPDB On Line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Kuota atau daya tampung PPDB per rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- (2) Kuota atau daya tampung yang disediakan untuk PPDB terdiri atas :
 - a. Jalur akademik dengan kuota paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen);
 - b. Jalur non akademik dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen);
 - c. Bagi calon peserta didik dari luar daerah hanya untuk jalur akademik dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen).
- (3) Dalam hal prosentase kuota atau daya tampung jalur non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi, sisa kuota atau daya tampung dialihkan ke jalur akademik.

Pasal 20

Dalam hal jumlah Nilai Kumulatif sama pada batas maksimal kuota atau daya tampung, dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

- a. Urutan prioritas pilihan sekolah;
- b. Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua;
- c. Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam daerah; dan
- d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c nilainya sama, Calon Peserta Didik tersebut dinyatakan diterima.

Bagian Keempat
Daftar Ulang

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima melakukan pendaftaran ulang di SMP sebagai peserta PPDB Online.
- (2) Calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada SMP yang bersangkutan.

(4) Pendaftaran.....

- (4) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia PPDB On Line pada SMP yang dipilih.
- (5) Panitia mendaftarkan Calon Peserta Didik baru sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online.
- (6) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan sebagai pendaftar akan menerima tanda bukti pendaftaran.
- (7) Tanda bukti pendaftaran harus ditandatangani oleh pendaftar yang bersangkutan dan Panitia PPDB On Line di SMP.

Bagian Kelima
Biaya

Pasal 22

Biaya pelaksanaan PPDB On Line dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah pada SMP yang bersangkutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PPDB ON LINE

Bagian Kesatu
Panitia Penyelenggara

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB On Line dibentuk Panitia Penyelenggara di daerah yang terdiri atas pejabat dilingkungan Dinas dan Kepala SMP peserta PPDB On line.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB On Line di daerah.
- (3) Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan PPDB On Line di SMP secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara SMP yang terdiri atas Dewan Guru dan tenaga Kependidikan.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SMP dan Kepala SMP sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB On Line di SMP.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.

Pasal 25

Panitia Penyelenggara SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melaksanakan tugas pokok :

- a. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, Alat Tulis, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. Menyiapkan formulir pendaftaran;

c. Menerima.....

- c. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- d. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
- e. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- f. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- g. Mengumumkan Calon Peserta Didik baru yang diterima pada papan pengumuman sekolah dan web site;
- h. Melakukan pendataan ulang terhadap pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.

Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan Pelaksanaan PPDB On Line

Pasal 26

Kegiatan PPDB On Line dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang terdiri atas :

- a. Sosialisasi kegiatan pelaksanaan PPDB On Line;
- b. Pra Pendaftaran;
- c. Pendaftaran jalur akademis dan non akademis;
- d. Seleksi dokumentasi;
- e. Laporan pendaftaran dari SMP ke Dinas;
- f. Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima;
- g. Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima;
- h. Masa pengenalan lingkungan sekolah;
- i. Hari pertama efektif belajar; dan
- j. Laporan hasil akhir pelaksanaan PPDB On Line dari SMP ke Dinas.

Pasal 27

Tahapan pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan di Dinas untuk melakukan verifikasi terhadap :

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah atau luar negeri dan / atau sekolah asing dan lulusan tahun sebelumnya serta lulusan Program Paket A; dan
- b. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi.

Pasal 28

Waktu dan tempat pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1
Pelaksanaan PPDB On Line di SMP

Pasal 29

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB On Line di

SMP.....

SMP dilakukan oleh Tim yang terdiri atas Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Unsur Dinas yang mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas.

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB On Line di SMP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB On Line daerah dari Panitia Penyelenggara SMP peserta PPDB On Line;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan harian pelaksanaan PPDB On Line di SMP secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - d. Menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahapan kegiatan pendaftaran ulang.
- (3) Format laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan PPDB On Line di Daerah

Pasal 30

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB On Line di daerah dilakukan oleh Tim Pengendali sebagai unsur dari Panitia Penyelenggara PPDB On Line Daerah.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB On Line daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB On Line di daerah;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB On Line daerah dari SMP peserta PPDB On Line;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB On Line daerah;
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Walikota; dan
 - f. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB On Line daerah untuk tahun berikutnya.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB On Line daerah, untuk menjamin agar kegiatan PPDB On Line dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB dan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

BAB XIV

KEGIATAN PASCA PPDB ON LINE

BAGIAN KESATU

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri pilihan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua atau wali sanggup melaksanakan dan taat pada peraturan tata tertib sekolah.

(2) Surat.....

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon peserta didik baru dan orang tua atau wali.

Bagian Kedua
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar SMP dalam daerah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
(2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan kuota atau daya tampung sekolah.

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik dari Madrasah Tsanawiyah ke SMP dilaksanakan atas persetujuan Kantor Kementerian Agama dan Dinas.
(2) Perpindahan peserta didik dari luar negeri dilaksanakan atas persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Dinas dan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

BAB XV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Walikota memberikan sanksi administratif dikenakan kepada pejabat dinas atau pejabat daerah yang menerima atau melakukan pungutan dan / atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Pasal 35

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif dikenakan kepada kepala sekolah, guru, dan / atau tenaga kependidikan yang menerima atau melakukan pungutan dan / atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 berupa :
- Teguran tertulis;
 - Penundaan atau pengurangan hak;
 - Penundaan kenaikan pangkat / golongan;
 - Pembebasan tugas; dan / atau
 - Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan terkait disiplin pegawai.

Pasal 37.....

Pasal 37

- (1) Bagi peserta didik baru dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal ditemukan adanya pemalsuan data atau ketidakcocokan data yang dimiliki calon peserta didik baru dengan data asli.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pembatalan PPDB.

BAB XVI
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Untuk penyelenggaraan PPDB On Line pada SMP, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang pusat teknologi computer.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem On Line pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Juni 2018
WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 18...

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 18. TAHUN .2018
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM
ON LINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SERANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PESERTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE

No.	Nama SMPN	Alamat
1.	SMP Negeri 1 Kota Serang	Jl. KH. A. Fatah Hasan D/8 Ciceri
2.	SMP Negeri 2 Kota Serang	Jl. RSUD No. 5 Serang
3.	SMP Negeri 3 Kota Serang	Ki Sahal Lopang Cilik
4.	SMP Negeri 4 Kota Serang	Jl. Juhdi No. 20 Cimuncang
5.	SMP Negeri 5 Kota Serang	Jl. Warung Jaud
6.	SMP Negeri 6 Kota Serang	Jl. Raya Taktakan KM. 02
7.	SMP Negeri 7 Kota Serang	Jl. Penancangan Baru No. 36
8.	SMP Negeri 8 Kota Serang	Ciruas Walantaka Tegalkembang Pipitan
9.	SMP Negeri 9 Kota Serang	Jl. Raya Pandeglang KM.5 Nancang
10.	SMP Negeri 10 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 10 Cipocok Jaya
11.	SMP Negeri 11 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 50 Curug
12.	SMP Negeri 12 Kota Serang	Jl. Empat Lima Kuranji Panggung Jati
13.	SMP Negeri 13 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang
14.	SMP Negeri 14 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang
15.	SMP Negeri 15 Kota Serang	Jl. Yusuf Marta Dilaga (Yumaga)
16.	SMP Negeri 16 Kota Serang	Jl. Mesjid Priyayi Kasemen
17.	SMP Negeri 17 Kota Serang	Jl. Kesawon Kaligandu Serang
18.	SMP Negeri 18 Kota Serang	Teritih Walantaka
19.	SMP Negeri 19 Kota Serang	Jl. Walantaka Silabu, Nyapah
20.	SMP Negeri 20 Kota Serang	Jl. Lebaksili Gempol, Unyur
21.	SMP Negeri 21 Kota Serang	Jl. Komp, Taman Pesona Taktakan
22.	SMP Negeri 22 Kota Serang	Jl. Palenan Cikasir, Curug
23.	SMP Negeri 23 Kota Serang	Jl. Raya Dalung Gelam Cipocok Jaya
24.	SMP Negeri 24 Kota Serang	Jl. Sewor Banjar Sari Cipocok Jaya
25.	SMP Negeri 25 Kota Serang	Jl. Banten Lama Sawah Luhur Kasemen
26.	SMP Negeri SATAP Kota Serang	Jl. Irigasi Kilasah Margaluyu Kasemen

Keterangan :

Tata pendaftaran PPDB On Line :

- Peserta didik baru mendaftar secara On Line ke situs PPDB On Line;
- Peserta didik baru hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan SMP Negeri;
- Peserta didik baru melalui jalur non akademik harus membawa persyaratan tambahan langsung ke SMP Negeri pilihan.

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 18. TAHUN ..2018
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *SISTEM ON LINE* PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

KOP SEKOLAH

USULAN RENCANA DAYA TAMPUNG PPDB TAHUN PELAJARAN

A. IDENTITAS SEKOLAH

1.	Nama Satuan	:
2.	Alamat	: Kelurahan Kecamatan

B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

1.	Nama Kepala Sekolah	:
2.	Nomor Induk Pegawai	:
3.	Pangkat / Golongan	:
4.	No. Telepon / HP	:


C. DAYA TAMPUNG

Jumlah daya tampung PPDB SMP (paling banyak 36 siswa / rombongan belajar termasuk untuk siswa yang tidak naik / tinggal kelas), dengan rincian :			
a.	Jumlah daya tampung jalur akademik (90 % dari daya tampung)	: Siswa
b.	Jumlah daya tampung jalur prestasi (5 % dari daya tampung)	: Siswa
c.	Jumlah daya tampung jalur luar daerah (5 % dari daya tampung)	: Siswa

D. DATA INTERNET SEKOLAH

Checklist	Data Internet Sekolah			
	Tidak ada / tidak berlangganan koneksi internet			
	Ada / berlangganan koneksi internet, dengan data :			
No.	Internet Service Provider (Penyedia Jasa Internet)	Jenis Internet	Bandwitch	Ukuran

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 18. TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *SISTEM ON LINE* PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

LAPORAN HARIAN SEKOLAH
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI


Nama Sekolah :
Hari :
Tanggal :
Jalur : Reguler / Prestasi / Disabilitas /.....*)

No.	Daya Tampung	Jumlah Pendaftar	Jumlah Nilai Ujian Nasional Pendaftar Hari ini		Jumlah Nilai Ujian Nasional Terendah yang diterima	
			Tertinggi	Terendah	Tahun Lalu	Hari ini
1.						
2.						
3.						

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :
Dilaporkan setiap hari ke Dinas, melalui Seksi Kurikulum SMP
Melalui e-mail : bidangsmp22@gmail.com

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN